



**P U T U S A N**

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdi Alias Feddo Bin Makmur;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdi Alias Feddo Bin Makmur terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam kekerasan keadaan memberatkan yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733;
  - 1 (satu) pasang velg motor warna hitam;Dikembalikan kepada Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri;
- 1 (satu) buah kunci shock;
- 1 (satu) buah kunci T No. 8;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

#### **Primair**

Bahwa terdakwa Ferdi Alias Feddo Bin Makmur pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya dengan melewati rumah sakit umum Tenriawaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor mesin 14D-1301733 yang terparkir didepan toko Al-Amanah sekitar depan rumah sakit umum Tenriawaru. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri ke sebuah ruko kosong yang berjarak 500 meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir. Selanjutnya terdakwa membuka velg motor tersebut dengan menggunakan kunci shock dan kunci T nomor 8 yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa. Setelah velg motor tersebut berhasil dibuka, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didepan ruko kosong lalu membawa 1 (satu) pasang velg motor kerumahnya dan mencoba memasang velg tersebut ke motor miliknya namun tidak cocok sehingga terdakwa menjual sepasang velg motor tersebut kepada saksi Wahyu Muchtar dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e Kitab Undang-undang Pidana;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Ferdi Alias Feddo Bin Makmur pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya dengan melewati rumah sakit umum Tenriawaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor mesin 14D-1301733 yang terparkir didepan toko Al-Amanah sekitar depan rumah sakit umum Tenriawaru. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri ke sebuah ruko kosong yang berjarak 500 meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir. Selanjutnya terdakwa membuka velg motor tersebut dengan menggunakan kunci shock dan kunci T nomor 8 yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa. Setelah velg motor tersebut berhasil dibuka, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didepan ruko kosong lalu membawa 1 (satu) pasang velg motor kerumahnya dan mencoba memasang velg tersebut ke motor miliknya namun tidak cocok sehingga terdakwa menjual sepasang velg motor tersebut kepada saksi Wahyu Muchtar dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengna masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Tenriawaru Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
  - Bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama dengan isteri saksi Nurul Aisyah menuju kerumah sakit untuk menginap yang mana saat itu anak saksi sedang sakit, sekitar pukul 21.00 Wita saksi tiba di depan rumah sakit umum Tenriawaru dan memarkir sepeda motor tersebut di depan toko Al-Amanah yang berada di depan Rumah sakit tersebut, kemudian setelah itu saksi masuk ke dalam rumah sakit, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita saksi keluar untuk membeli makanan akan tetapi setiba saksi di tempat parkir motor tersebut, motor milik saksi sudah tidak ada namun helm milik saksi telah berpindah tempat saat itu saksi baru mengetahui kalau motor saksi telah dicuri;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang mengambil sepeda motor saksi nanti setelah saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa Ferdi dan sekarang orangnya sudah ditahan di Polres Bone;
  - Bahwa motor saksi dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci leher;
  - Bahwa motor saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini sekitar kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yangingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurul Aisyah Binti Sarbini, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi sekitar hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di depan rumah saksi Umum Tenriawaru Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah sakit umum Tenriawaru, saat itu saksi sedang menginap dikarenakan anak saksi sedang sakit;
- Bahwa barang milik saksi korban yakni suami saksi yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah Marun dengan No. mesin 14D-1301733;
- Bahwa tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, saat itu suami saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa motor milik suami saksi yang telah diperkir di depan rumah sakit umum Tenriawaru telah hilang, saksi menjelaskan saat itu suami saksi hendak membeli makanan untuk sarapan pagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor tersebut adalah tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil atau meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor mesin 14D-1301733, pada bagian plat depan motor terdapat stiker bertuliskan "AMARD" warna putih dan pada bagian dashboard bawah terdapat stiker bertuliskan "BONE UNTITLED" berwarna putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suaminya mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama Ferdi Alias Feddo Bin Makmur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bone sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan dipolres Bone;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor yang terdakwa tidak kenal pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tepatnya di sebuah Ruko di depan Rumah Sakit Tenriawaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto menuju ke Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, kemudian setiba terdakwa di Jalan Cokroaminoto tepatnya di depan Rumah Sakit Umum terdakwa melihat sebuah motor terparkir di depan Ruko tersebut, setelah melihat sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke sebuah Ruko kosong yang berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat awal motor tersebut, setelah membuka velg motor tersebut terdakwa lalu membawa velg tersebut kembali kerumah dan menyimpannya dirumah terdakwa, lalu sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mencoba memasang velg motor yang telah terdakwa ambil tadi ke motor milik terdakwa akan tetapi tidak cocok lalu terdakwa menyimpang kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa membawa velg motor tersebut, kesepupu terdakwa atas nama Wahyu dengan maksud untuk menjual velg motor tersebut, dapat terdakwa jelaskan sepupu terdakwa membeli velg motor tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil velg motor tersebut untuk terdakwa pasang dimotor pribadi terdakwa karena motor pribadi terdakwa akan terdakwa jual;
- Bahwa motor pribadi terdakwa tidak cocok dengan velg motor yang terdakwa curi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang terdakwa buka/bongkar dari motor tersebut yakni : 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) buah penutup mesin dan sepasang velg motor;
- Bahwa terdakwa lepas / bongkar motor tersebut disamping BTN Nirwana tepat ruko yang kosong;
- Bahwa terdakwa membawa kunci T dan kunci shock untuk melepas alat-alat motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baru kali ini;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum k mengajukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733, 1 (satu) pasang velg motor warna hitam, 1 (satu) buah kunci shock, dan 1 (satu) buah kunci T No. 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ferdi Alias Feddo Bin Makmur;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya dengan melewati rumah sakit umum Tenriawaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor mesin 14D-1301733 yang terparkir di depan toko Al-Amanah sekitar depan rumah sakit umum Tenriawaru;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri ke sebuah ruko kosong yang berjarak 500 meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka velg motor tersebut dengan menggunakan kunci shock dan kunci T nomor 8 yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah velg motor tersebut berhasil dibuka, terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didepan ruko kosong lalu membawa 1 (satu) pasang velg motor ke rumahnya dan mencoba memasang velg tersebut ke motor miliknya namun tidak cocok sehingga terdakwa menjual sepasang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

velg motor tersebut kepada saksi Wahyu Muchtar dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan Primair, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e Ke-5e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Ferdi Alias Feddo Bin Makmur** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa Ferdi Alias Feddo Bin Makmur telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733 dan 1 (satu) pasang velg motor warna hitam, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733, 1 (satu) pasang velg motor warna hitam, 1 (satu) buah kunci shock dan 1 (satu) buah kunci T No. 8 sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733 dan 1 (satu) pasang velg motor warna hitam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733 dan 1 (satu) pasang velg motor warna hitam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum, semua benda-benda yang dapat diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733 dan 1 (satu) pasang velg motor warna hitam adalah merupakan milik saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri adalah pemilik dari sepeda motor yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut, yang dalam perkara a quo, orang tersebut adalah Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733 dan lalu velg motor tersebut dilepas oleh Terdakwa seolah-olah motor tersebut adalah miliknya tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri hingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri selaku pemiliknya, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733 pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan toko Al-Amanah pada saat itu pemilik sepeda motor tersebut tidak ada ditempat dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawanya ke ruko kosong untuk melepaskan vlegnya;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 04.30 wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 04.30 wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit dan tempat diambilnya di depan toko Al-Amanah, dimana meskipun tidak terdapat pagar namun lokasi tersebut merupakan bagian dari toko tersebut sehingga merujuk pada waktu serta pekarangan yang tertutup, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan yang tertutup telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini harus terpenuhi melainkan cukup satu perbuatan maka telah dapat memenuhi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa sedang berjalan kaki dari rumahnya dengan melewati rumah sakit umum Tenriawaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah marun dengan nomor mesin 14D-1301733 yang terparkir didepan toko Al-Amanah sekitar depan rumah sakit umum Tenriawaru. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yakni saksi Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri ke sebuah ruko kosong yang berjarak 500 meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir, Selanjutnya terdakwa membuka velg motor tersebut dengan menggunakan kunci shock dan kunci T nomor 8 yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat mengambil sepeda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terdakwa anak kunci palsu yakni terdakwa menggunakan kunci shock dan kunci T nomor 8, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733, 1 (satu) pasang velg motor warna hitam, terbukti merupakan milik Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock, 1 (satu) buah kunci T No. 8, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Ahmad Abbas, S.Pd Bin H. Suhaeri mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Alias Feddo Bin Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor mesin 14D-1301733;
  - 1 (satu) pasang velg motor warna hitam;Dikembalikan kepada Ahmad Abbas, S.Pd Bin H.Suhaeri;
  - 1 (satu) buah kunci shock;
  - 1 (satu) buah kunci T No. 8Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Harun Yulianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Hatrun Yulianto, S.H.

ttd

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)